



PERJANJIAN KERJASAMA

antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN

dengan
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
Nomor : 445/ 4029 /303/2017
Nomor : HK.05.01/1.3/1386/2017

Tentang
PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN GIZI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. Bangun Trapsila Purwaka, SpOG (K), M.Kes
Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun, selanjutnya disingkat RSUD dr. Soedono, yang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 59 Madiun, dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Soedono. Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Khayan, SKM., M.Kes
Selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak 78241 Kalimantan Barat, dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pratikum bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, untuk Prodi Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama ini adalah :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun adalah Rumah Sakit type B Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga telah digunakan sebagai lahan praktek mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan.
- 2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah Institusi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan setingkat Diploma III dan Diploma IV.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak melakukan praktek pada Rumah Sakit dr. Soedono meliputi Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi (MSPMI) dan Asuhan Gizi Klinik.

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

DASAR

Kerjasama ini didasarkan atas kebutuhan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan menghayati azas kegotong-royongan dan kekeluargaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan upaya penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- 1) Mendidik ahli madya kesehatan dan sarjana saint terapan yang professional dengan memberikan bekal, pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan dan latihan yang profesional.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) Menerima mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sesuai kapasitas yang tersedia di lahan **PIHAK KESATU** dan melalui mekanisme seleksi
- 2) Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan sarana yang tersedia dan pasien dilahan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan pendidikan dan praktikum.
- 3) Menyediakan tenaga dosen tidak tetap dan pembimbing praktikum di lahan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan pendidikan dan praktikum.
- 4) Menunjuk tenaga dosen dan pembimbing praktek adalah wewenang **PIHAK KESATU** sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan.
- 5) Menentukan instalasi, unit kerja atau ruang yang dijadikan lahan praktikum sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
- 6) Memberikan kesempatan dan bimbingan praktikum kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK KEDUA**.
- 7) Memberikan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan praktikum kepada **PIHAK KEDUA**.
- 8) Memberikan umpan balik atau masukan untuk perbaikan system pengajaran dan bimbingan praktikum kepada **PIHAK KEDUA**.

- 9) Memberikan sanksi kepada mahasiswa praktikan yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila perlu mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**.
- 10) Menerima imbalan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku dilahan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** bahwa akan mengirim mahasiswa yang akan melakukan praktikum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
- 2) Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktikum yang berlaku di Lingkungan **PIHAK KESATU** baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- 3) Memberikan imbalan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KESATU**
- 4) Mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama kegiatan praktikum dengan pembuktian yang sah.
- 5) Mengadakan bimbingan dan atau supervise serta memantau mahasiswa selama kegiatan praktikum ditempat **PIHAK KESATU**.
- 6) Memberikan masukan atau umpan balik kepada **PIHAK KESATU** untuk perbaikan sistem bimbingan praktikum
- 7) Menerima hasil evaluasi keterampilan mahasiswa selama melaksanakan praktikum dari **PIHAK KESATU**.
- 8) Memberikan Surat Keputusan (SK) penugasan kepada tenaga dosen dan pembimbing praktek yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 7
ATURAN TAMBAHAN

- 1) Selama mahasiswa melaksanakan praktikum di lahan **PIHAK KESATU** harus mentaati segala peraturan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KESATU**.
- 2) Bila terjadi pelanggaran peraturan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan praktikum dilahan **PIHAK KESATU** penyelesaian dilaksanakan secara :
 - a. Kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan
 - b. Jika tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.
- 3) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 4) Apabila diperlukan perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini akan dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak; & dicantumkan dalam perubahan (addendum)
- 5) Bila mahasiswa sakit selama melaksanakan praktikum dan memerlukan perawatan maka biaya perawatan dan obat ditanggung **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (force majeure) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka Para Pihak setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
2. Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada masalah bencana alam, perang huru hara, tindakan sabotase oleh teroris, kebakaran, peledakan, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah oleh teroris, kebakaran, peledakan, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah pusat atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh Para Pihak.
3. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini semata-mata disebabkan Force Majeure, tidak dianggap sebagai pelanggaran, dengan ketentuan pihak yang mengalami Force Majeure tersebut telah melaksanakan upaya-upaya untuk mengambil tindakan dalam memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Bila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada Pimpinan kedua instansi masing-masing.

Pasal 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Dua Puluh Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas sampai dengan tanggal Sembilan Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh.
- 2) Setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini
- 3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diputuskan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 11
PENUTUP**

- 1) Hubungan kerjasama ini dinyatakan putus pada berakhirnya jangka waktu kerjasama kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai kesepakatan para pihak.
- 2) Pemutusan hubungan kerjasama sebelum masa berakhir perjanjian dapat dilakukan salah satu pihak jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini. Pernyataan pemutusan kerjasama ini dinyatakan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 3) Pengakhiran kerjasama dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.
- 4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dengan musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.
- 5) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh dan untuk kedua belah pihak
- 6) Bila terjadi kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini dan melakukan perbaikan bersama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
PONTIANAK


KHAYAN, SKM, M.Kes
NIP. 196403131986031002

PIHAK KESATU
DIREKTUR
RSUD dr. SOEDONO MADIUN


dr. BANGUN T. PURWAKA, SpOG (K), M.Kes
NIP. 19601021 198511 1 001